

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bila dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya di Indonesia. Pajak dapat berperan dalam mendukung pembangunan suatu negara. Dengan retribusi dan pajak, pemerintah mampu mendanai pembangunan-pembangunan daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada tahun 2016, terdapat kebocoran dokumen yang mana dokumen tersebut mengungkap rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku tidak terbuka, tidak etis, dan tidak patut dari pejabat publik dunia, politisi, dan kalangan superkaya. Informasi yang selama ini sangat rahasia tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik. Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak (*tax havens countries*) diungkap dalam bocoran dokumen tersebut. Laporan bernama Panama Papers dari *International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)* menjelaskan bagaimana para pejabat, politisi, dan kalangan superkaya melindungi (menyembunyikan) kekayaannya melalui pendirian perusahaan cangkang (*shell company*) di negara-negara surga pajak. Bagi kalangan superkaya, pendirian perusahaan di luar negeri atau penempatan dana di luar negeri merupakan bagian dari pengelolaan keuangan pribadi. Namun demikian, pendirian perusahaan di negara-negara surga pajak seringkali dipersepsikan negatif. Hal ini

tidak terlepas dari kerahasiaan yang ditawarkan disamping tidak ada pajak atau minimnya pajak yang dikenakan (Sudiarta, 2016).

Wajib pajak diharapkan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, terutama wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak yang besar nilainya. Ketidapatuhan ini akan menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan dapat mengganggu keuangan negara. Dalam penelitiannya, Hoque *et al.* (2011) menemukan alasan-alasan wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajaknya, antara lain moral pajak yang rendah, kualitas balas jasa pajak yang rendah, adanya perbedaan persepsi keadilan dan sistem pajak, transparansi dan akuntabilitas institusi publik yang rendah, tingginya tingkat korupsi, kurangnya penegakan hukum dan lemahnya yurisdiksi fiskal, tingginya biaya kepatuhan, lemahnya penegakan hukum pajak, pemungutan pajak yang tidak mencukupi, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan menuntut praktik pajak yang tidak benar, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tingginya biaya pajak, dan lemahnya administrasi perpajakan.

Pajak yang harus dibayarkan kepada negara tentu saja akan mengurangi keuntungan usaha yang diperoleh oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya disebut sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum (Aumeerun *et al.*, 2016). Oleh sebab itu, pada umumnya penghindaran pajak dianggap sebagai pengeksploitasian kompleksitas, teknikalitas, dan celah dalam hukum perpajakan (Dowling, 2013).

Terdapat banyak kasus terkait penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan besar. Tak hanya di Indonesia, melainkan secara global. Belakangan ini banyak ditemukannya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan

besar dunia. Berikut merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki skandal penghindaran pajak (Chew, 2016).

Tabel 1.1 Skandal Penghindaran Pajak

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1	Google	Pada tahun 2014, Google memindahkan pendapatan senilai \$12 miliar ke sebuah perusahaan penampung di Bermuda, afiliasi terdaftar Irish yang dikenal dengan Google Ireland Holdings. Google menggunakan strategi yang dikenal dengan istilah "Double Irish With a Dutch Sandwich", yang membantu perusahaan induknya, Alphabet, menikmati tarif pajak efektif hanya 6% dari keuntungan di luar AS.
2	Apple	Dituduh sebagai salah satu yang pertama menggunakan metode yang rumit untuk menghindari membayar pajak yang lebih.
3	Starbucks	Starbucks telah diduga memotong beban pajak hingga €30 juta sejak 2008, membayar Belanda €2,6 juta di pajak perusahaan pada laba sebelum pajak dari €407 juta, tarif pajak kurang dari 1%.
4	Ikea	Dituduh tidak membayar pajak lebih dari €1 miliar selama enam tahun terakhir. Menurut Greens/European Free Alliance, pada tahun 2014, Ikea tidak membayar €35 juta pajak di Jerman, €24 juta di Perancis, dan €11,6 juta di Inggris.
5	Amazon	Ditemukan bahwa Amazon membayar \$5,86 juta dari total penjualan \$6 triliun. Di Inggris, Amazon dilaporkan bisa lolos dengan pembayaran pajak yang rendah.
6	Gap	Hampir tidak membayar pajak di Eropa sejak tahun 2011, meskipun penjualannya sekitar \$1,4 triliun. 7
7	Microsoft	Pada tahun 2011, dilaporkan membayarkan pajak 19 juta pound, yang mana hanya 2,8% dari pendapatan. Menghindari membayar pajak di Inggris dengan penjualan sebesar \$2,4 triliun pada tahun 2012

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan. Namun hal tersebut berbeda dengan perusahaan. Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy, 2008). Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Meminimalkan beban pajak dapat

dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Sari, 2014). Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar Undang-Undang biasa disebut dengan istilah *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Menurut Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penelitian Maharani (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen melakukan praktik penghindaran pajak yaitu *corporate governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian Swingly (2015) menyatakan karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* merupakan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dimana

pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Sari (2014) dalam penelitiannya menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan institusional. Dalam penelitiannya tersebut menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut, dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan *capital intensity* sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.

Beberapa penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh Zarai (2013), Kraft (2014), dan Delgado *et al.* (2014). Berbeda dengan hasil penelitian Kraft (2014) dan Delgado *et al.* (2014) yang menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan berdampak terhadap semakin

rendahnya ETR (*Effective Tax Rate*), yang berarti semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan, penelitian Zarai (2013) menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan berdampak terhadap semakin tingginya ETR, yang berarti semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan. Selain hal di atas, adanya indikasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya (Praditasari, 2017). Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti, 2012).

Shleifer dan Vishney (1986) dalam Khurana dan Moser, (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial.

Menurut penelitian yang dilakukan Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, akan berdampak terhadap aktivitas perusahaan dan memungkinkannya mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak ialah *capital intensity* yang salah satunya dapat diukur dengan proporsi aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan. Beberapa penelitian terkait pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) dan Kraft (2014). Hasil penelitian Noor *et al.* (2010) ditemukan bahwa semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin rendah ETR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *capital intensity* menyebabkan semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan Kraft (2014) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini peneliti menambahkan *variabel capital intensity*. Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (Mulyani *et al.*, 2014). Kraft (2014) menyebutkan bahwa perusahaan dengan modal yang intensif memiliki kesempatan yang lebih besar untuk perencanaan perpajakan atau strategi penghindaran pajak dari pada perusahaan lain. Penelitian Richardson *et al.* (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penghindaran pajak dengan *capital intensity*.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
- b. Masyarakat, sebagai sarana menambah pengetahuan akuntansi, khususnya perpajakan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
- c. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada negara.
- b. Bagi investor, dapat membantu dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang diinvestasikannya.

